



Scan, kirim ke ICT
di department ke web

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

NOMOR : 04./XIII/A/UNAND-2014

TENTANG

STANDAR BIAYA SENDIRI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) YANG DIBAYARKAN DARI SUMBER DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) UNTUK TUNJANGAN JABATAN YANG TIDAK TERDAPAT PADA STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- bahwa Tahun 2014 merupakan tahun kelima Universitas Andalas menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 501/KMK.05/2009.
 - bahwa pengelolaan keuangan ini memberi fleksibilitas kepada Universitas Andalas dalam mengelola keuangan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - bahwa dengan telah keluarnya OTK Unand yang baru, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Sendiri (SBS) Tunjangan Jabatan Direktur, Asisten Direktur, Deputi Lembaga, dan Pimpinan Unit Kegiatan lainnya seperti tercantum pada lampiran Keputusan Rektor ini..
 - bahwa berdasarkan butir a, b, dan c tersebut diatas dirasa perlu diperbaiki kembali lampiran Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2011 seperti lampiran Peraturan Rektor terlampir.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007, tentang Tunjangan Dosen;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0429/O/1992 tentang Statuta Universitas Andalas;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu dilingkungan Depdiknas;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor.05/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 258/MPN.A4/P/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas, Periode 2011-2015;
 - Persetujuan DIPA Universitas Andalas Tahun 2014 No. SP DIPA-023.04.415061/2014 tanggal 05 Desember 2013

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG STANDAR BIAYA SENDIRI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) YANG DIBAYARKAN DARI SUMBER DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) UNTUK TUNJANGAN JABATAN YANG TIDAK TERDAPAT PADA STÁNDAR BIAYA UMUM TAHUN 2014.
- PERTAMA** : Standar biaya pada lampiran peraturan ini merupakan batas paling tinggi (standar biaya termasuk pajak) yang dapat dibayarkan pada Universitas Andalas dan unit-unit kerja di lingkungan Universitas Andalas apabila dana mencukupi.
- KEDUA** : Kegiatan yang belum atau tidak diatur dalam peraturan ini dapat diselenggarakan dengan berdasarkan kepada Keputusan Rektor lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang ada.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Pada tanggal : 2 Januari 2014



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

[Handwritten Signature]
Dr. H. Werry Darta Taifur, SE., MA

NIP. 196011291986031003 ✓

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekjen Kemdikbud di Jakarta;
3. Irjen Kemdikbud di Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor Universitas Andalas;
5. Sekretaris Senat Universitas Andalas;
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas;
7. Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas;
8. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas
9. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas
10. Kepala UPT di lingkungan Universitas Andalas
11. Kepala Bagian Keuangan BAUK Universitas Andalas
12. Bendahara Universitas Andalas

LAMPIRAN : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : 04 /XIII/A/UNAND-2014
 TANGGAL : 2 JANUARI 2014
 TENTANG : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG STANDAR BIAYA DAFTAR
 ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) YANG DIBAYARKAN DARI SUMBER DANA
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) UNTUK TUNJANGAN JABATAN YANG
 TIDAK ADA PADA STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2014

NO.	JABATAN	Besaran Biaya/Bulan	Keterangan
I Pimpinan Yang Belum Masuk OTK			
1	Direktur Pascasarjana	3.706.000	Diluar Tunjangan Fungsional
2	Asisten Direktur I Pasca Sarjana	2.313.000	Sda
3	Asisten Direktur II Pasca Sarjana	2.313.000	Sda
II PPDS Fakultas Kedokteran			
1.	Ketua Tim Koordinasi Pelaksana PPDS	2.700.000	Diluar Tunjangan Fungsional
2.	Wakil Ketua Tim Koordinasi Pelaksana PPDS	2.350.000	Sda
3.	Sekretaris Tim Koordinasi Pelaksana PPDS	2.100.000	Sda
4.	Bendahara Tim Koordinasi Pelaksana PPDS	2.100.000	Sda
5.	Ketua Program Studi PPDS	900.000	Sda
6.	Sekretaris Program Studi PPDS	400.000	Sda
III Ketua/Koordinator/Sekretaris pada Fakultas Ekonomi			
1.	Ketua Magister Manajemen	2.313.000	Diluar Tunjangan Fungsional
2.	Sekretaris	1.800.000	Sda
3.	Ketua Program S1 Reguler Mandiri	1.200.000	Sda
3.	Koordinator D.III.Fekon	2.364.000	Sda
4.	Sekretaris	1.848.000	Sda
5.	Ketua Program Studi D.III.Fekon	1.100.000	Sda
6.	Kepala Sekretariat	450.000	Sda
7.	Koordinator Fekon Kampus II Payakumbuh	2.313.000	Sda
8.	Sekretaris	1.250.000	Sda
IV Koordinator/Ketua/Kepala Labor/Sekretaris pada Fakultas Farmasi			
1.	Koordinator Program Profesi Apoteker	1.000.000	Diluar Tunjangan Fungsional
2.	Sekretaris Program Profesi Apoteker	800.000	Sda
3.	Sekretaris Kegiatan Double Program	800.000	Sda
4.	Ketua Unit Bidang Ilmu	500.000	Sda
5.	Sekretaris Unit Bidang	270.000	Sda
6.	Kepala Labor Sentral	250.000	Sda
7.	Sekretaris Kepala Labor Sentral	200.000	Sda

h 1

NO.	JABATAN	Besaran Biaya/Bulan	Keterangan
V	Program Reguler Mandiri, Program Magister dan Program Doktor Fakultas Hukum		
1.	Ketua Program Reguler Mandiri (RM)	2.000.000	Diluar Tunjangan Fungsional
2.	Sekretaris Program Reguler Mandiri (RM)	1.500.000	sda
3.	Ketua Program Magister Kenotariatan (MKn)	2.000.000	sda
4.	Sekretaris Program Magister Kenotariatan (MKn)	1.500.000	sda
5.	Ketua Program Magister (S2) Prodi.IlmU Hukum	2.000.000	Sda
6.	Sekretaris Program Magister (S2) Prodi.IlmU Hukum	1.500.000	Sda
7.	Ketua Program Doktor (S3) Prodi.IlmU Hukum	2.000.000	Sda
8.	Sekretaris Program Doktor (S3) Prodi.IlmU Hukum	1.500.000	Sda
VI	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		
1.	Deputi	1.775.000	Diluar Tunjangan Fungsional
VII	Pengelola LPTIK		
1.	Ketua Divisi	1.250.000	Diluar Tunjangan Fungsional
VIII	KKN		
1.	Ketua KKN	1.500.000	Diluar Tunjangan Fungsional
2.	Sekretaris KKN	1.250.000	Sda
IX	Pengelola Asrama		
1.	Ketua Asrama	2.941.250	Diluar Tunjangan Fungsional
2.	Wakil Ketua Asrama	2.588.000	Sda
3.	Sekretaris	2.000.000	Non. PNS.
X	UPT dan Unit		
1.	Kepala International Officer	1.500.000	Diluar Tunjangan Fungsional
2.	Ketua P3AI	1.500.000	Sda
3.	Kepala UPT Bahasa	1.500.000	Sda
4.	Sekretaris UPT Bahasa	1.000.000	Sda
5.	Staf Ahli Perpustakaan	1.500.000	Sda
XI	Sekretaris Rektor		
1.	Asisten Rektor	1.500.000	Diluar Tunjangan Fungsional
2.	Asisten Wakil Rektor	1.000.000	Sda
3.	Staf Ahli Perencanaan	1.000.000	Sda

h2

NO.	JABATAN	Besaran Biaya/Bulan	Keterangan
XII	Ketua/Sekretaris Jurusan, Prodi dan Laboratorium		
1.	Ketua Jurusan	1.000.000	Diluar Tunjangan Fungsional
2.	Sekretaris Jurusan	750.000	Sda
3.	Ketua Program Studi	800.000	Sda
4.	Sekretaris Program Studi	600.000	Sda
5.	Kepala Laboratorium	500.000	Sda
6.	Sekretaris Laboratorium	350.000	Sda
XIII	Enterpreurship Center		
1.	Direktur	850.000	Diluar Tunjangan Fungsional
2.	Sekretaris	750.000	Sda
3.	Bendahara	750.000	Sda
4.	Penasehat	750.000	Sda
5.	Anggota	500.000	Sda
XIV	Satuan Pengawasan Internal (SPI)		
1.	Ketua	1.500.000	Diluar Tunjangan Fungsional
2.	Sekretaris	1.000.000	Sda
3.	Anggota	800.000	Sda
XV	Pengelola Bus Kampus		
1.	Manejer Bus Kampus	2.184.975	Non. PNS
2.	Kepala Pool Bus Kampus	1.579.500	sda
3.	Kepala Operasional Bus Kampus	1.526.850	sda
XVI	Ketua Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan	3.568.000	Non PNS
XVII	Dawan Pengawas Universitas Andalas		
1.	Ketua	3.000.000	
2.	Anggota	2.500.000	
XVIII	Honor Tenaga Kontrak Universitas Andalas		
1.	Sarjana (S1)	1.250.000	
2.	Diploma (D III)	1.050.000	
3.	SLTA	850.000	
4.	SLTP	750.000	
XIX	Honor Tenaga Harian Universitas Andalas	50.000	Dibayarkan perhari sesuai dengan kehadiran
XX	UPT Arsiparis Unand		
1.	Ketua	1.000.000	Diluar Tunjangan Fungsional

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, 

 Dr. H. Werry Darta Taifur, SE., MA
NIP: 196011291986031003 ✓